



P U T U S A N

Nomor : 336/Pid.B/2013/PN.Btl

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIYANI Bin MUHAMMAD NOOR
Tempat Lahir : Handil (Jawa)
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru RT 04, Kecamatan Geruntung Baru, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)
2. Nama lengkap : MASRANI Als AMAK Bin ANOR
Tempat Lahir : Saka Batur (Kuala Kapuas)
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Nopember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 11 Desa Karang Jawa, Kecamatan Ulin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD kelas V (tidak tamat)
3. Nama lengkap : ALI NURDIN Als UDIN Als UDIN BORGOL Als UDIN BUNGAS Bin M. ARIFIN (Alm)
Tempat Lahir : Kandangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 04 Desa Telaga Bidadari,
kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD kelas III (tidak tamat)

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik Polri, dengan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 September 2013, Nomor : SP.Kap/48/IX/2013/Reskrim, Nomor : SP.Kap/49/IX/2013/Reskrim dan Nomor : SP.Kap/50/IX/2013/Reskrim sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2013 yang ditandatangani Para Tersangka dan Penyidik ;
2. Penyidik Polri, dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 September 2013, Nomor : SP.Kap/48/IX/2013/Reskrim, Nomor : SP.Kap/49/IX/2013/Reskrim dan Nomor : SP.Kap/50/IX/2013/Reskrim, ditahan sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013, dalam jenis penahanan RUTAN ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin atas permintaan Penyidik, dengan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Oktober 2013, Nomor : RT-2-150/Q.3.21/Epp.1/10/2013, Nomor : RT-2-151/Q.3.21/Epp.1/10/2013 dan Nomor : RT-2-152/Q.3.21/Epp.1/10/2013 sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013, dalam jenis penahanan RUTAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin, dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Nopember 2013, Nomor : PRINT-159/Q.3.21/Epp.2/11/2013, Nomor : PRINT-161/Q.3.21/Epp.2/11/2013 dan Nomor : PRINT-162/Q.3.21/Epp.2/11/2013, sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013, dalam jenis penahanan RUTAN ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, dengan Surat Penetapan tanggal 05 Desember 2013, Nomor : 47/Pen.Pid/2013/PN.Btl, Nomor : 48/Pen.Pid/2013/PN.Btl dan Nomor : 49/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atas permintaan Hakim, dengan Surat Penetapan tanggal 30 Desember 2013, Nomor : 47/Pen.Pid/2013/PN.Btl, Nomor : 48/Pen.Pid/2013/PN.Btl dan Nomor : 49/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat-Surat dari berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No : 336/Pen.Pid/2013/PN.Btl. tanggal 05 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Desember 2013 tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I DIYANI Bin MUHAMMAD NOOR, terdakwa II MASRANI Als AMAK Bin ANOR dan terdakwa III ALI NURDIN Als UDIN Als UDIN BORGOL Als UDIN BUNGAS Bin M. ARIFIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan,"**, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk HUNTER RB caliber 9 mm dengan nomor senjata K 3316 beserta
 - 2 (dua) buah Magazine dan 13 (tiga belas) butir amunisi yang terdiri amunisi karet 7 (tujuh) butir dan amunisi tajam 6 (enam) butir ;Dikembalikan kepada saksi korban Bambang Ismuyono Bin Mujiharjo
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mengakui perbuatannya Serta menyesali perbuatannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan yang Seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-143/BTL/11/2013, tanggal 27 Nopember 2013 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **DIYANI Bin MUHAMMAD NOOR**, Terdakwa II **MASRANI Als AMAK Bin ANOR**, dan Terdakwa III **ALI NURDIN Als UDIN Als UDIN BORGOL Als UDIN BUNGAS Bin M. ARIFFIN (Alm)** bersama-sama dengan Hery (belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban Bambang Ismuyono Bin mujiharjo yang beralamat di Gang Rasid Rt.03 Dusun 1 No.67, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa dan Hery (belum tertangkap) datang ke rumah saksi korban Bambang Ismuyono Bin mujiharjo yang beralamat di Gang Rasid Rt.03 Dusun 1 No.67, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza yang para terdakwa dan Hery sewa dengan Hery sebagai pengemudinya ;

- Sesampainya di tempat tersebut setelah para terdakwa dan Hery memastikan keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang selain para terdakwa dan Hery, para terdakwa kemudian keluar dari mobil dengan membawa alat-alat yang sudah para terdakwa siapkan sebelumnya berupa obeng sedangkan Hery tetap menunggu di mobil sambil berjaga-jaga ;
- Selanjutnya terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Bambang melalui pintu belakang yang waktu itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah masuk ke rumah tersebut dan terdakwa II berjaga-jaga di belakang rumah disisi kiri sedangkan terdakwa III berjaga-jaga di belakang rumah disisi kanan ;
- Bahwa terdakwa I kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban Bambang yang berada di dalam rumah berupa, satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Apple warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;
- Setelah semua barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar oleh para terdakwa dari rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bambang lalu hery yang pada saat itu menunggu di mobil langsung mengemudikan mobil tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian bersama dengan para terdakwa menuju Banjarmasin ;

- Bahwa barang-barang yang para terdakwa dan Hery ambil dan keseluruhannya adalah milik Bambang Ismuyono Bin Mujiharjo yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari Bambang Ismuyono Bin Mujiharjo, sehingga menyebabkan kerugian pada Bambang Ismuyono Bin Mujiharjo sebesar Rp. 83.150.000,- (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURDIN Als UDIN BAJAJ Als UDIN KOLANGKALING Bin BASUNI (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar jam 08.00 Wita di rumah salah satu terdakwa yaitu Amak saksi telah membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah I Pad merk Apple warna hitam, 1 (satu) buah Vanroid merk Advan warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry 9780 warna hitam dari para terdakwa ;
- Bahwa benar untuk 3 (tiga) buah barang tersebut saksi beli dengan harga sebesar Rp. 1.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan rencananya barang tersebut akan saksi gunakan sendiri dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak memiliki uang barang tersebut akan saksi jual kembali ;

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar Jam 06.30 Wita saksi mendapat telepon dari Diyani dan mengatakan "{ada barang adakah yang hendak?" dan saksi jawab "tunggu aja dulu kena ku lihat ke sana" dan di jawab Diyani "tunggu aja di rumah Amak" kemudian sekitar jam 07.30 Wita saksi ketemu dengan 3 (tiga) orang tersebut di rumah Amak kemudian di dalam rumah Amak 3 (tiga) orang tersebut melihatkan barang yang mau dijual tersebut setelah melihat barang tersebut dan saksi menanyakan berapa ketiga barang tersebut dan Diyani mengatakan harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tawar dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dikarenakan pada saat itu saksi hanya memiliki uang segitu dan terjadilah transaksi tersebut, kemudian pada tanggal 23 September 2013 saksi ditangkap anggota Polsek Satui ;
- Bahwa benar barang yang telah dibeli oleh saksi adalah ternyata barang yang diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi RONI YULIANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar jam 03.00 Wita di Mess PT. TBA Sinar Bulan Gang Rasid Rt.03 Dusun 1 No.67 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah BUmbu dan pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah tersebut bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang, Afan beserta 3 (tiga) orang karyawan yang sedang istirahat saat itu ;

- Bahwa benar barang-barang yang telah dicuri oleh para terdakwa adalah satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Aplle warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi tertidur di depan kamar Bambang dan saksi meletakkan tas milik saksi disamping sebelah kanan disandarkan didinding kamar saat itu ;
- Bahwa situasi mess yang tidak ada pagarnya saat itu dini hari dan masih gelap dan pintu samping saat itu tidak terkunci namun posisinya tertutup dan para terdakwa mengambil tas milik saksi dan teman saksi tidak ada meminta izin saat itu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 23.30 Wita di Gang Rasid Rt.03 Dusun 1 No.67 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, pada waktu saksi masih teleponan dengan anak istri saksi sampai ketiduran sedangkan Saksi Bambang istirahat didalam kamar yang tidak tertutup pintunya setelah itu sekitar jam 03.30 Wita saksi dibangunkan oleh Saksi Bambang dan memberitahu kalau tas miliknya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang atau dicuri kemudian saksi juga mengecek tas miliknya dan ternyata tas milik saksi juga tidak ditempatnya sat itu kemudian saksi bertsama teman saksi yang saat itu berada di Mess langsung berusaha mencari para terdakwa disekitar rumah namun tidak ketemu karena situasi gelap kemudian saksi bersama saksi Bambang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui dan sempat dilakukan pencarian bersama anggota Polsek Satui saat itu namun tidak ada ketemu juga kemudian pada pagi harinya sekitar jam 09.00 Wita Eko dan Ogi menemukan tas milik saksi dan Saksi Bambang dan Muhaimin yang ditinggalkan oleh para terdakwa di semak semak yang jaraknya dari TKP kurang lebih 300 meter namun pada saat dilakukan pemeriksaan bersama anggota Polsek isi dan tas tersebut sudah tidak ada lagi yang tertinggal hanya surat-surat penting saja saat itu ;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi, saksi Bambang dan Muhaimin dari kejadian hilangnya barang-barang berharga pada saat itu adaalah kurang lebih sebesar Rp. 83.150.000,- (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tindakan saksi selanjutnya adalah saksi berusaha mencari barang-barang berharga tersebut bersama teman-teman yang saat itu berada di Mess akan tetapi tidak menemukan hasil apa-apa kemudian saksi bersama dengan saksi Bambang melaporkannya ke Kantor Polsek Satui guna proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yaitu :



1. Terdakwa I. DIYANI Bin MUHAMMAD NOOR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah berupa satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Apple warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan 2 (dua) orang teman-teman terdakwa, yaitu Masrani Ali Nurdin ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa dan sebelum terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya tersebut ;
- Bahwa terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Bambang melalui pintu belakang yang waktu itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah masuk ke rumah tersebut dan terdakwa II berjaga-jaga di belakang rumah disisi kiri sedangkan terdakwa III berjaga-jaga di belakang rumah disisi kanan dan



terdakwa I kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban Bambang yang berada di dalam rumah berupa, satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Aplle warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;

- Bahwa Setelah semua barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar oleh para terdakwa dari rumah saksi korban Bambang lalu hery yang pada saat itu menunggu di mobil langsung mengemudikan mobil tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian bersama dengan para terdakwa menuju Banjarmasin ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada korban dan terhadap rumah tempat barang yang terdakwa ambil tersebut adalah rumah tertutup tetatpi tidak ada pagarnya dan utnuk masuk ke rumah tersebut terdakwa tidak melakukan pengrusakan pintu atau jendela karena pada saat terdakwa mencari sasaran rumah untuk mencuri terdakwa melihat rumah pada bagian pintu belakang itu tidak terkunci yaitu pintunya terbuka sedikit ;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut para terdakwa lakukan secara acak dan kebetulan rumah tersebvut pada bagian pintu belakang tidak dikunci sehingga rumah tersebut



menjadi sasaran para terdakwa untuk melakukan pencurian dan tidak ada orang lain yang mengarahkan ke rumah tempat TKP tersebut ;

2. Terdakwa II. MASRANI Als AMAK Bin ANOR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah berupa satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Aplle warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan 2 (dua) orang teman-teman terdakwa, yaitu Masrani Ali Nurdin ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa dan sebelum terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya tersebut ;
- Bahwa terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Bambang melalui pintu belakang yang waktu itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah tersebut dan terdakwa II berjaga-jaga di belakang rumah disisi kiri sedangkan terdakwa III berjaga-jaga di belakang rumah disisi kanan dan terdakwa I kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban Bambang yang berada di dalam rumah berupa, satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Aplle warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;

- Bahwa Setelah semua barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar oleh para terdakwa dari rumah saksi korban Bambang lalu hery yang pada saat itu menunggu di mobil langsung mengemudikan mobil tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian bersama dengan para terdakwa menuju Banjarmasin ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada korban dan terhadap rumah tempat barang yang terdakwa ambil tersebut adalah rumah tertutup tetatpi tidak ada pagarnya dan utnuk masuk ke rumah tersebut terdakwa tidak melakukan pengrusakan pintu atau jendela karena pada saat terdakwa mencari sasaran rumah untuk mencuri terdakwa melihat rumah pada bagian pintu belakang itu tidak terkunci yaitu pintunya terbuka sedikit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut para terdakwa lakukan secara acak dan kebetulan rumah tersebut pada bagian pintu belakang tidak dikunci sehingga rumah tersebut menjadi sasaran para terdakwa untuk melakukan pencurian dan tidak ada orang lain yang mengarahkan ke rumah tempat TKP tersebut ;

3. Terdakwa III. ALI NURDIN Als UDIN Als UDIN BORGOL Als UDIN BUNGAS Bin M. ARIFIN (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah berupa satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Apple warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan 2 (dua) orang teman-teman terdakwa, yaitu Masrani Ali Nurdin ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa dan sebelum terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya tersebut ;

- Bahwa terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Bambang melalui pintu belakang yang waktu itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah masuk ke rumah tersebut dan terdakwa II berjaga-jaga di belakang rumah disisi kiri sedangkan terdakwa III berjaga-jaga di belakang rumah disisi kanan dan terdakwa I kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban Bambang yang berada di dalam rumah berupa, satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Aplee warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;
- Bahwa Setelah semua barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar oleh para terdakwa dari rumah saksi korban Bambang lalu hery yang pada saat itu menunggu di mobil langsung mengemudikan mobil tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian bersama dengan para terdakwa menuju Banjarmasin ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu pada korban dan terhadap rumah tempat barang yang terdakwa ambil tersebut adalah rumah tertutup tetatpi tidak ada pagarnya dan utnuk masuk ke rumah tersebut terdakwa tidak melakukan pengrusakan pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jendela karena pada saat terdakwa mencari sasaran rumah untuk mencuri terdakwa melihat rumah pada bagian pintu belakang itu tidak terkunci yaitu pintunya terbuka sedikit ;

- Bahwa benar pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut para terdakwa lakukan secara acak dan kebetulan rumah tersebut pada bagian pintu belakang tidak dikunci sehingga rumah tersebut menjadi sasaran para terdakwa untuk melakukan pencurian dan tidak ada orang lain yang mengarahkan ke rumah tempat TKP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa Serta barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Rabu, tanggal 11 September 2013 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Bambang Ismuyono Bin mujiharjo yang beralamat di Gang Rasid Rt.03 Dusun 1 No.67, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa barang yang para terdakwa ambil adalah berupa satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Apple warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban Bambang Ismuyono Bin Mujiharjo PT. Arutmin Indonesia berdasarkan 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen surat keterangan asal barang ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Bambang melalui pintu belakang yang waktu itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah masuk ke rumah tersebut dan terdakwa II berjaga-jaga di belakang rumah disisi kiri sedangkan terdakwa III berjaga-jaga di belakang rumah disisi kanan dan terdakwa I kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban Bambang yang berada di dalam rumah berupa, satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Aplle warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;
- Bahwa setelah semua barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar oleh para terdakwa dari rumah saksi korban Bambang lalu hery yang pada saat itu menunggu di mobil langsung mengemudikan mobil tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian bersama dengan para terdakwa menuju Banjarmasin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut para terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu pada korban dan terhadap rumah tempat barang yang para terdakwa ambil tersebut adalah rumah tertutup tetapi tidak ada pagarnya dan untuk masuk ke rumah tersebut para terdakwa tidak melakukan pengrusakan pintu atau jendela karena pada saat terdakwa mencari sasaran rumah untuk mencuri terdakwa melihat rumah pada bagian pintu belakang itu tidak terkunci yaitu pintunya terbuka sedikit ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Peuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal tersebut, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **"Barangsiapa"** ;
2. Unsur **"Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** ;
3. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ;
4. Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** ;

ad.1. Unsur **"Barangsiapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah beberapa orang yang mengaku bernama DIYANI Bin MUHAMMAD NOOR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRANI Als AMAK Bin ANOR dan ALI NURDIN Als UDIN Als UDIN BORGOL Als UDIN BUNGAS Bin M. ARIFIN (Alm) yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti ;

ad.2. Unsur **"Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Bambang Ismuyono Bin mujiharjo yang beralamat di Gang Rasid Rt.03 Dusun 1 No.67, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, terjadi pencurian batu bara yang dilakukan oleh terdakwa I DIYANI Bin MUHAMMAD NOOR, terdakwa II MASRANI Als AMAK Bin ANOR, terdakwa III ALI NURDIN Als UDIN Als UDIN BORGOL Als UDIN BUNGAS Bin M. ARIFIN (Alm) ;

Menimbang, bahwa cara melakukan pencurian batu bara adalah para terdakwa dan Hery (belum tertangkap) datang ke rumah saksi korban Bambang Ismuyono Bin mujiharjo yang beralamat di Gang Rasid Rt.03 Dusun 1 No.67, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza yang para terdakwa dan Hery sewa dengan Hery sebagai pengemudinya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Hery memastikan keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang selain para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Hery, para terdakwa kemudian keluar dari mobil dengan membawa alat-alat yang sudah para terdakwa siapkan sebelumnya berupa obeng sedangkan Hery tetap menunggu di mobil sambil berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Bambang melalui pintu belakang yang waktu itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah masuk ke rumah tersebut dan terdakwa II berjaga-jaga di belakang rumah disisi kiri sedangkan terdakwa III berjaga-jaga di belakang rumah disisi kanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa I kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban Bambang yang berada di dalam rumah berupa, satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Aple warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban Bambang Ismuyono Bin Mujiharjo PT.Arutmin Indonesia berdasarkan 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen surat keterangan asal barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ;

ad.3. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ;

Menimbang, bahwa pada hari hari Rabu, tanggal 11 September 2013 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Bambang Ismuyono Bin mujiharjo yang beralamat di Gang Rasid Rt.03 Dusun 1 No.67, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa barang yang para terdakwa ambil adalah berupa satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Aplle warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Bambang melalui pintu belakang yang waktu itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah masuk ke rumah tersebut dan terdakwa II berjaga-jaga di belakang rumah disisi kiri sedangkan terdakwa III berjaga-jaga di belakang rumah disisi kanan dan terdakwa I kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang yang berada di dalam rumah berupa, satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Aplle warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut para terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu pada korban dan terhadap rumah tempat barang yang para terdakwa ambil tersebut adalah rumah tertutup tetapi tidak ada pagarnya dan untuk masuk ke rumah tersebut para terdakwa tidak melakukan pengrusakan pintu atau jendela karena pada saat terdakwa mencari sasaran rumah untuk mencuri terdakwa melihat rumah pada bagian pintu belakang itu tidak terkunci yaitu pintunya terbuka sedikit ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti ;

ad.4. Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** ;

Menimbang, bahwa pada hari hari Rabu, tanggal 11 September 2013 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Bambang Ismuyono Bin mujiharjo yang beralamat di Gang Rasid Rt.03 Dusun 1 No.67, Desa Sinar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa barang yang para terdakwa ambil adalah berupa satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Aplle warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Bambang melalui pintu belakang yang waktu itu dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah masuk ke rumah tersebut dan terdakwa II berjaga-jaga di belakang rumah disisi kiri sedangkan terdakwa III berjaga-jaga di belakang rumah disisi kanan dan terdakwa I kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban Bambang yang berada di dalam rumah berupa, satu (1) buah tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Hunter beserta 7 (tujuh) butir peluru yang melekat dipistol, 1 (satu) magazine yang berisi 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) buah Anroid Ipad merk Aplle warna silver biru, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna Silver Gold, 2 (dua) buah tas sandang warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) buah Handphone Ipad Android merk Advan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisi dompet, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), beberapa lembar baju dan surat-surat penting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pelaku kegiatan pengangkutan melalui laut ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa sopan selama jalannya persidangan ;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dari undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 dan ke-4 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. DIYANI Bin MUHAMMAD NOOR, terdakwa II. MASRANI Als AMAK Bin ANOR dan terdakwa III. ALI NURDIN Als UDIN Als UDIN BORGOL Als UDIN BUNGAS Bin M. ARIFIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. DIYANI Bin MUHAMMAD NOOR, terdakwa II. MASRANI Als AMAK Bin ANOR dan terdakwa III. ALI NURDIN Als UDIN Als UDIN BORGOL Als UDIN BUNGAS Bin M. ARIFIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk HUNTER RB caliber 9 mm dengan nomor senjata K 3316 ;
 - 2 (dua) buah Magazine ;
 - 13 (tiga belas) butir amunisi yang terdiri amunisi karet 7 (tujuh) butir dan amunisi tajam 6 (enam) butir ;

Dikembalikan kepada saksi korban Bambang Ismuyono bin Mujiharjo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SELASA**, tanggal **04 MARET 2014** Oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **HARRY GINANJAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh **DONAL DWI SISWANTO, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN, SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.

HARRY GINANJAR, SH.

Panitera Pengganti,

H. FAHRUL RIFANI, SH.